



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 215 /PMK.05/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
213/PMK.05/2013 TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan mekanisme pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.05/2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan



dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait.

3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara.
5. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
6. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
7. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
8. Data transaksi BMN adalah data transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN, yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas unit akuntansi kuasa pengguna

barang kepada petugas unit akuntansi kuasa pengguna anggaran di tingkat satuan kerja.

9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
10. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan CaLK.
14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan

aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

16. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
17. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
18. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
20. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut LKPP adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan BUN.
21. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
22. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut SAPP adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.

23. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut SABUN adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran Bagian Anggaran BUN.
24. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.
25. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat yang selanjutnya disebut SiAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku BUN.
26. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah yang selanjutnya disebut SAUP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi utang, operasi utang pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait utang.
27. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah yang selanjutnya disebut SIKUBAH



adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah.

28. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAIP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi investasi pemerintah.
29. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disebut SAPPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan penerusan pinjaman pemerintah.
30. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut SATD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi transfer ke daerah dan dana desa.
31. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi yang selanjutnya disebut SABS adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi belanja subsidi.
32. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain yang selanjutnya disebut SABL adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan

- data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi belanja lain-lain.
33. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang selanjutnya disebut SAPBL adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi badan lainnya.
  34. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus yang selanjutnya disebut SATK adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta aset dan kewajiban pemerintah yang terkait dengan fungsi khusus Menteri Keuangan selaku BUN, serta tidak tercakup dalam Sub SABUN lainnya.
  35. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
  36. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan pemerintah.
  37. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disebut UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu BUN dan sekaligus melakukan penggabungan





Laporan Keuangan seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu BUN.

38. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat KPPN yang selanjutnya disebut UAKBUN-Daerah adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat KPPN.
39. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut UAKKBUN-Kanwil adalah unit akuntansi yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN Daerah/KPPN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh Kuasa BUN Daerah/KPPN.
40. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut UAKBUN-Pusat adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat.
41. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Akuntansi Pusat yang selanjutnya disebut UAPBUN AP adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan UAKBUN-Pusat dan UAKKBUN-Kanwil.
42. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN yang selanjutnya disebut UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya.



43. UAPBUN Transaksi Khusus yang selanjutnya disebut UAPBUN TK adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN Transaksi Khusus/Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN Transaksi Khusus.
44. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus yang selanjutnya disebut UAKPBUN TK adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPBUN TK.
45. UAPBUN Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang selanjutnya disebut UAPBUN PBL adalah unit akuntansi pada unit eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas untuk membantu BUN dalam menyusun laporan posisi keuangan badan lainnya dari unit badan lainnya yang sebagai bukan satuan kerja dan ikhtisar laporan keuangan dari seluruh badan lainnya.
46. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
47. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
48. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.
49. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga



yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

50. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
51. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau yang menugaskan.
52. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.
53. UAKPA Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker dekonsentrasi.
54. UAKPA Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker tugas pembantuan.
55. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
56. UAPPA-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
57. UAPPA-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan

Laporan Keuangan dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.

58. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada unit eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
59. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya singkat UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
60. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut UAKPB adalah Satker/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.
61. UAKPB Dekonsentrasi adalah Satker/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN yang berasal dari alokasi Dana Dekonsentrasi.
62. UAKPB Tugas Pembantuan adalah Satker/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN yang berasal dari alokasi Dana Tugas Pembantuan.
63. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disebut UAPPB-W adalah unit akuntansi pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W yang melakukan

kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPB yang berada dalam wilayah kerjanya.

64. UAPPB-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
65. UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.
66. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPB-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya.
67. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang yang selanjutnya singkat UAPB adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Barang) yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-E1 yang berada di bawahnya.
68. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut UAPP adalah unit akuntansi pada tingkat pemerintah pusat yang melakukan konsolidasi Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga dan Laporan Keuangan BUN menjadi LKPP.
69. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama.



70. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
  71. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
  72. Dana Urusan Bersama adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan, indeks fiskal, dan kemiskinan daerah, serta indikator teknis.
  73. UAKPA Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker tugas pembantuan.
  74. UAPPA-W Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Urusan Bersama di wilayah kerjanya.
  75. UAKPB Urusan Bersama adalah Satker/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN yang berasal dari alokasi Dana Urusan Bersama.
  76. UAPPB-W Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Urusan Bersama di wilayah kerjanya.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 4

- (1) SiAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
    - a. KPPN selaku UAKBUN-Daerah, kecuali KPPN Khusus Investasi;
    - b. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAKKBUN Kanwil;
    - c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN-Pusat; dan
    - d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAPBUN AP.
  - (2) SiAP memproses transaksi keuangan yang berasal dari pengelolaan Kas Umum Negara dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
  - (3) SiAP menghasilkan Laporan Keuangan terdiri atas:
    - a. LAK;
    - b. Laporan Perubahan Ekuitas;
    - c. Neraca; dan
    - d. CaLK.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) UAKBUN-Daerah memproses data transaksi:
  - a. Penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah;
  - b. Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN di Daerah tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari KPPN;
  - c. Penerimaan dan Pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah tetapi mempengaruhi penyajian Neraca KUN Kuasa BUN Daerah.

- (2) UAKBUN-Daerah menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
    - a. LAK;
    - b. Laporan Perubahan Ekuitas;
    - c. Neraca; dan
    - d. CaLK.
  - (4) UAKBUN-Daerah menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UAKKBUN-Kanwil.
  - (5) UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Penerimaan dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UAPBUN AP.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) UAKKBUN-Kanwil memproses data gabungan dari UAKBUN-Daerah di wilayah kerjanya.
- (2) UAKKBUN-Kanwil menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. LAK;
  - b. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - c. Neraca; dan
  - d. CaLK.
- (4) UAKKBUN-Kanwil menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPBUN-AP.





5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) UAKBUN-Pusat memproses data transaksi:
    - a. Penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening Kuasa BUN Pusat; dan
    - b. Penerimaan dan pengeluaran pada SPM dengan potongan yang pembayaran atas SPM tersebut melalui rekening Kuasa BUN Pusat.
  - (2) Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN-Pusat menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat berdasarkan pemrosesan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
    - a. LAK;
    - b. Laporan Perubahan Ekuitas;
    - c. Neraca; dan
    - d. CaLK.
  - (4) UAKBUN-Pusat menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UAPBUN-AP.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) UAPBUN-AP memproses data gabungan dari UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Penerimaan, UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, UAKKBUN-Kanwil, dan UAKBUN-Pusat.
- (2) UAPBUN-AP menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN-AP berdasarkan data gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Penerimaan, Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah,

Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil, serta Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat.

- (3) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
    - a. LAK;
    - b. Laporan Perubahan Ekuitas;
    - c. Neraca; dan
    - d. CaLK.
  - (4) UAPBUN-AP menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UABUN.
  - (5) Dalam hal:
    - a. UAKBUN-Daerah belum dapat menyusun Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b;
    - b. UAKKBUN-Kanwil belum dapat menyusun Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b; dan/atau
    - c. UAKBUN-Pusat belum dapat menyusun Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b;Laporan Perubahan Ekuitas disusun oleh UAPBUN-AP.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SiAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) SAUP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko selaku UAPBUN Pengelolaan Utang.
- (2) SAUP memproses transaksi pengelolaan utang pemerintah.

- (3) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
  - (4) UAPBUN Pengelolaan Utang menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:
    - a. LRA;
    - b. Laporan Operasional;
    - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
    - d. Neraca; dan
    - e. CaLK.
  - (5) UAPBUN Pengelolaan Utang menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UABUN.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SAUP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) SIKUBAH dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko selaku UAPBUN Pengelolaan Hibah.
- (2) SIKUBAH memproses transaksi keuangan pengelolaan hibah berupa pendapatan hibah, belanja hibah, dan beban hibah.
- (3) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (4) UAPBUN Pengelolaan Hibah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. Laporan Operasional;
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - d. Neraca; dan
  - e. CaLK.

- (5) UAPBUN Pengelolaan Hibah menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UABUN.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIKUBAH diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) SAIP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.
  - (2) SAIP memproses transaksi keuangan dan/atau barang pengelolaan investasi pemerintah.
  - (3) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
  - (4) UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:
    - a. LRA;
    - b. Laporan Operasional;
    - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
    - d. Neraca; dan
    - e. CaLK.disertai Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara.
  - (5) UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UABUN.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SAIP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
10. Ketentuan Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Bagian Keenam  
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer  
ke Daerah dan Dana Desa

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) SATD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (2) SATD memproses transaksi keuangan yang terkait dengan transfer ke daerah dan dana desa.
- (3) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (4) UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. Laporan Operasional;
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - d. Neraca; dan
  - e. CaLK.
- (5) UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UABUN.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SATD diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) SATK dilaksanakan oleh unit eselon I pada Kementerian Keuangan selaku UAPBUN TK, antara lain:

- a. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) selaku UAPBUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional;
- b. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) selaku UAPBUN TK Pengelola PNBPN yang dikelola DJA;
- c. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku UAPBUN TK Pengelola Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN;
- d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAPBUN TK atas:
  1. Pengelola Pembayaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu, Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Utama, Belanja/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja, Belanja/Beban Jaminan Kematian, Belanja/Beban Program Tunjangan Hari Tua, Belanja/Beban Pajak Pertambahan Nilai *Real Time Gross Settlement* Bank Indonesia, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Iuran Dana Pensiun;
  2. Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara; dan
  3. Pengelola Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pegawai.
  4. Pengelola Suspen Penerimaan.
- e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) selaku UAPBUN TK atas:
  1. Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan; dan
  2. Pengelola Pengeluaran Fasilitas Penyiapan Proyek



- f. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku UAPBUN TK atas Pengelola Utang Perhitungan Fihak Ketiga Pajak Rokok.
- (2) SATK memproses transaksi keuangan dan/atau barang pada UAPBUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Pemrosesan transaksi dan/atau pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
  - (4) Setiap UAPBUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:
    - a. LRA;
    - b. Laporan Operasional;
    - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
    - d. Neraca; dan
    - e. CaLK.
  - (5) Setiap UAPBUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UAKPBUN TK.
  - (6) UAKPBUN TK menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPBUN TK yang terdiri atas:
    - a. LRA;
    - b. Laporan Operasional;
    - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
    - d. Neraca; dan
    - e. CaLK.
  - (7) UAKPBUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada UABUN.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai SATK diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) SAPBL dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UAPBUN PBL.
- (2) SAPBL memproses pelaporan keuangan dari unit-unit badan lainnya dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (3) UAPBUN PBL menyusun Laporan Keuangan berupa:
  - a. Neraca;
  - b. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - c. CaLK,disertai Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.
- (4) UAPBUN PBL menyampaikan Laporan Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UABUN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SAPBL diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap kementerian negara/lembaga menyelenggarakan SAI.
- (2) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat Satker sampai tingkat kementerian negara/lembaga termasuk Satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama.
- (3) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
  - b. Akuntansi dan Pelaporan BMN.



- (4) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya.
- (5) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan laporan barang kementerian negara/lembaga.

15. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Urusan Bersama dari Pemerintah Pusat merupakan UAKPA Urusan Bersama.
- (2) Penanggung Jawab UAKPA Urusan Bersama adalah Kepala SKPD.
- (3) UAKPA Urusan Bersama memproses transaksi keuangan dan barang dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA Urusan Bersama.
- (4) Laporan Keuangan tingkat UAKPA Urusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. Laporan Operasional
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - d. Neraca.
- (5) UAKPA Urusan Bersama menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta ADK kepada KPPN setiap bulan.
- (6) UAKPA Urusan bersama menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta ADK kepada UAPPA-W Urusan Bersama dan UAPPA-E1 yang mengalokasikan Dana Urusan Bersama setiap bulan, semester I, dan tahunan.

- (7) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan CaLK.
- (8) UAKPA Urusan Bersama yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kantor wilayah atau Satker yang ditunjuk selaku UAPPA-W menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA di wilayah kerjanya menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (2) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. Laporan Operasional;
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - d. Neraca.
- (3) UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- (4) UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan, semester I, dan tahunan.
- (5) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan CaLK.
- (6) Dalam hal UAPPA-W tidak menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengusulkan kepada KPPN



untuk mengenakan sanksi administratif terhadap UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPA-W.

17. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi di tingkat wilayah, gubernur dapat membentuk UAPPA-W Dekonsentrasi pada setiap Dinas Pemerintah Provinsi.
- (2) Penanggung Jawab UAPPA-W Dekonsentrasi adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi.
- (3) UAPPA-W Dekonsentrasi menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi berdasarkan Laporan Keuangan UAKPA Dekonsentrasi di wilayah kerjanya menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi..
- (4) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. Laporan Operasional;
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - d. Neraca.
- (5) UAPPA-W Dekonsentrasi menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- (6) UAPPA-W Dekonsentrasi menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UAPPA-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi setiap bulan, semester I, dan tahunan.
- (7) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disertai dengan CaLK.



- (8) Dalam hal UAPPA-W Dekonsentrasi tidak menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi administratif kepada UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPA-W Dekonsentrasi.

18. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan di tingkat wilayah, Kepala Daerah dapat membentuk UAPPA-W Tugas Pembantuan pada setiap dinas pemerintah daerah.
- (2) Penanggung Jawab UAPPA-W Tugas Pembantuan adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah.
- (3) UAPPA-W Tugas Pembantuan menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Tugas Pembantuan berdasarkan Laporan Keuangan UAKPA Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi..
- (4) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. Laporan Operasional;
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - d. Neraca.
- (5) UAPPA-W Tugas Pembantuan menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- (6) UAPPA-W Tugas Pembantuan menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta ADK kepada UAPPA-E1 yang

mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan setiap bulan, semester I, dan tahunan.

- (7) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disertai dengan CaLK.
- (8) Dalam hal UAPPA-W Tugas Pembantuan tidak menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi administratif terhadap UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPA-W Tugas Pembantuan.

19. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Dana Urusan Bersama di tingkat wilayah, Kepala Daerah dapat membentuk UAPPA-W Urusan Bersama pada setiap dinas pemerintah daerah.
- (2) Penanggung Jawab UAPPA-W Urusan Bersama adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah/ Pejabat yang ditunjuk.
- (3) UAPPA-W Urusan Bersama menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Urusan Bersama berdasarkan Laporan Keuangan UAKPA Urusan Bersama di wilayah kerjanya menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (4) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Urusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. Laporan Operasional;
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - d. Neraca.

- (5) UAPPA-W Urusan Bersama menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- (6) UAPPA-W Urusan Bersama menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta ADK kepada UAPPA-E1 yang mengalokasikan Dana Urusan Bersama setiap bulan, semester I, dan tahunan.
- (7) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disertai dengan CaLK.
- (8) Dalam hal UAPPA-W Urusan Bersama tidak menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi administratif kepada UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPA-W Urusan Bersama.

20. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) UAPPA-E1 menyusun Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 berdasarkan laporan keuangan UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk Laporan Keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi, Laporan Keuangan UAPPA-W Tugas Pembantuan, Laporan Keuangan UAPPA-W Urusan Bersama, dan Laporan Keuangan UAKPA yang langsung berada di bawah UAPPA-E1.
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
- (3) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. LRA;

- b. Laporan Operasional;
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - d. Neraca.
- (4) UAPPA-E1 menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta ADK kepada UAPA setiap bulan, semester I, dan tahunan.
- (5) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan CaLK.

21. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) UAPA menyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. LRA;
  - b. Laporan Operasional;
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - d. Neraca.
- (3) UAPA menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan, semester I, dan tahunan.
- (4) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan CaLK.

22. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 35A

- (1) UAKPB Urusan Bersama melaksanakan proses akuntansi atas Dokumen Sumber terkait transaksi BMN dalam rangka penyusunan LBKP Urusan Bersama dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA Urusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (3).
- (2) LBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAKPA Urusan Bersama.
- (3) UAKPB Urusan Bersama menyampaikan LBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-W Urusan Bersama, UAPPB-E1 yang mengalokasikan Dana Urusan Bersama, dan KPKNL setiap semesteran dan tahunan.
- (4) Dalam hal UAKPB Urusan Bersama tidak menyampaikan LBKP kepada KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPKNL dapat mengusulkan kepada KPPN mitra kerja untuk mengenakan sanksi administratif terhadap UAKPB Urusan Bersama terkait.

23. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) UAPPB-W menyusun Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah (LBPP-W) berdasarkan LBKP di wilayah kerjanya.
- (2) LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPPB-W.
- (3) UAPPB-W menyampaikan LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-E1 dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semesteran dan tahunan.



- (4) Dalam hal UAPPB-W tidak menyampaikan LBPP-W kepada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi administratif terhadap UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPB-W.

24. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Laporan BMN Dana Dekonsentrasi di tingkat wilayah, gubernur dapat membentuk UAPPB-W Dekonsentrasi pada setiap Dinas Pemerintah Provinsi.
- (2) Penanggung Jawab UAPPB-W Dekonsentrasi adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi.
- (3) UAPPB-W Dekonsentrasi menyusun LBPP-W Dekonsentrasi berdasarkan LBKP Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
- (4) LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPPB-W Dekonsentrasi.
- (5) UAPPB-W Dekonsentrasi menyampaikan LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-E1, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semesteran dan tahunan.
- (6) Dalam hal UAPPB-W Dekonsentrasi tidak menyampaikan LBPP-W kepada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi administratif



terhadap UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPB-W Dekonsentrasi.

25. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Laporan BMN Dana Tugas Pembantuan di tingkat wilayah, Kepada Daerah dapat membentuk UAPPB-W Tugas Pembantuan pada setiap dinas pemerintah daerah.
- (2) Penanggung Jawab UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah.
- (3) UAPPB-W Tugas Pembantuan menyusun LBPP-W Tugas Pembantuan berdasarkan LBKP Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.
- (4) LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPPB-W Tugas Pembantuan.
- (5) UAPPB-W Tugas Pembantuan menyampaikan LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-E1, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semesteran dan tahunan.
- (6) Dalam hal UAPPB-W Tugas Pembantuan tidak menyampaikan LBPP-W kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi terhadap UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPB-W Tugas Pembantuan.

26. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 38A

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Laporan BMN Dana Urusan Bersama di tingkat wilayah, Kepada Daerah dapat membentuk UAPPB-W Urusan Bersama pada setiap dinas pemerintah daerah.
- (2) Penanggung Jawab UAPPB-W Urusan Bersama adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah.
- (3) UAPPB-W Urusan Bersama menyusun LBPP-W Urusan Bersama berdasarkan LBKP Urusan Bersama di wilayah kerjanya.
- (4) LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPPB-W Urusan Bersama.
- (5) UAPPB-W Urusan Bersama menyampaikan LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-E1 dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semesteran dan tahunan.
- (6) Dalam hal UAPPB-W Urusan Bersama tidak menyampaikan LBPP-W kepada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi administratif terhadap UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPB-W Urusan Bersama.

27. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) ~~UAPPB-E1~~ menyusun Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I (LBPP-E1) berdasarkan LBPP-W yang disampaikan oleh UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPB-W Tugas Pembantuan, dan

UAPPB-W Urusan Bersama, serta LBKP yang disampaikan oleh UAKPB yang langsung berada di bawah UAPPB-E1.

- (2) LBPP-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1.
- (3) UAPPB-E1 menyampaikan LBPP-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPB setiap semesteran dan tahunan.

28. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) UAPB menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) berdasarkan LBPP-E1.
- (2) LBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPA.
- (3) UAPB menyampaikan LBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara setiap semesteran dan tahunan.

29. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Dalam hal antar tingkat unit akuntansi BMN telah menyelenggarakan *single database*, penyampaian Laporan BMN tidak perlu disertai ADK.

30. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Satker yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan BLU wajib menyusun Laporan Keuangan.
  - (2) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh UAKPA/UAKPB dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
  - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - a. LRA
    - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
    - c. Neraca;
    - d. Laporan Operasional;
    - e. LAK;
    - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
    - g. CaLK.
  - (4) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
  - (5) Dalam rangka membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasian kementerian negara/lembaga, BLU memberikan informasi transaksi eliminasi dan konsolidasi, serta komponen laporan keuangan yang dapat digabungkan ke dalam laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 yang secara organisatoris membawahi BLU.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
31. Ketentuan Pasal 42 dihapus.
32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP Semester I dan Tahunan.
  - (2) Penyusunan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Unit Akuntansi Pemerintah Pusat.
  - (3) LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. LRA
    - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
    - c. Neraca;
    - d. Laporan Operasional;
    - e. LAK;
    - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
    - g. CaLK.
  - (4) LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan konsolidasi dari Laporan Keuangan BUN dan Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
  - (5) LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.
33. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan dilakukan Rekonsiliasi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

- b. Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan Satker;
  - c. Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara Pengguna Anggaran dengan BUN;
  - d. Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang; dan
  - e. Rekonsiliasi antara BUN dan Pengelola Barang.
34. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 ditambahkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berjenjang antara:
- a. UAKPA dengan UAKPB, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada KPPN dan UAPPA-W;
  - b. UAKPA dengan UAKPB dengan jenis kewenangan kantor pusat, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada KPPN dan UAPPA-E1;
  - c. UAPPA-W dengan UAPPB-W, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan UAPPA-E1;
  - d. UAPPA-E1 dengan UAPPB-E1 sebelum Laporan Keuangan disampaikan ke UAPA; dan
  - e. UAPA dengan UAPB, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.



- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian jumlah kas di bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan di Neraca.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada:
  - a. KPPN dan UAPPA-W; atau
  - b. KPPN dan UAPPA-E1, untuk UAKPA dengan jenis kewenangan kantor pusat.

#### Pasal 46B

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilakukan secara berjenjang antara:
  - a. UAKPA dan UAKPA BUN dengan KPPN selaku UAKBUN-Daerah;
  - b. UAPPA-W dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAKKBUN-Kanwil;
  - c. UAPPA-E1 dengan UAPBUN AP; dan
  - d. UAPA dengan UAPBUN AP.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d dilakukan setiap semester secara berjenjang antara:
  - a. UAKPB dengan KPKNL;
  - b. UAPPB-W dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - c. UAPPB-E1 dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); dan
  - d. UAPB dengan DJKN.
- (3) Rekonsiliasi antara BUN dengan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e dilakukan setiap semester untuk menguji kesesuaian Neraca dengan Laporan BMN secara berjenjang antara:
  - a. KPPN dengan KPKNL;



- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
  - c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c bersifat opsional.
- (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (6) Dalam hal:
- a. antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada Pengguna Anggaran dan antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada Kuasa BUN telah menyelenggarakan *single database*; dan/atau
  - b. antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada pengguna barang dan antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada Pengelola Barang telah menyelenggarakan *single database*;
- rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf c dan Pasal 46 ayat (2) huruf d dilakukan hanya di tingkat KPPN dan/atau KPKNL.
- (7) Dalam hal diperlukan, rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (8) Dalam hal:
- a. UAKPA dan UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
  - c. UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan

- d. UAPPB-W sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;  
tidak melakukan Rekonsiliasi, dikenakan sanksi administratif.
- (9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan huruf d harus mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Rekonsiliasi diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
35. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Pasal 23 ayat (8), Pasal 24 ayat (8), Pasal 24A ayat (8), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 27 ayat (8), Pasal 27A ayat (8), Pasal 33 ayat (5) Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 35A ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (6), Pasal 38 ayat (6), Pasal 38A ayat (6), dan Pasal 46B ayat (7), dilaksanakan dalam bentuk pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) oleh KPPN yang telah diajukan oleh UAKPA/Satker.
- (2) Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-Langsung kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian.
- (3) Pelaksanaan sanksi tidak membebaskan UAKPA/UAKPB dan UAPPA-W/UAPPB-W dari kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan, Laporan BMN, dan melakukan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.



36. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2137

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

